

**Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik  
(Studi Kasus Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)**

*Riky Novarizal, M.Krim & Basyaruddin,S.Sos*

**ABSTRACT**

*This study aims to find out what are the factors causing the phenomenon of electricity theft in the District of Siak Hulu Kampar Regency. This type of research is descriptive and the method I use is qualitative. The location of the research in this study will be the author to do in the District of Siak Hulu Kampar Regency. The reason the author chose this location is because this location is a place where people steal electricity. In this study the key informants were PLN officials, especially P2TL. Data collection techniques that are usually carried out include observation, interviews, and documentation. The data analysis technique of this study will use descriptive analysis of qualitative data. Based on the results of the study, it was found that the economy was one of the reasons informants committed theft of electricity. The low level of public knowledge about the effects of flow theft and many sources is a factor in electricity theft. The reason is the lack of awareness of consumers or customers, besides that the average consumer wants a small or low electricity payment but wants to use as much power as possible. In addition, PLN has attempted to carry out various methods such as socialization of the community or residents who do not understand the theft of electricity, causing the informant to lose direction and decide to steal electricity and to misuse electricity for things prohibited by PLN regulations even in law. Indonesian.*

**Keywords:** *Criminology, Theft, Supervision, Electricity flow.*

**Pendahuluan**

Pada dasarnya manusia melakukan segala aktivitasnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Perkembangan kebutuhan manusia berbanding lurus dengan perkembangan peradaban yang manusia ciptakan sendiri, buktinya dapat kita lihat sekarang, peradaban

penuh dengan teknologi yang telah manusia ciptakan sendiri dapat mempengaruhi usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang terus berkembang tersebut. Dulu manusia menggunakan surat untuk mengirim berita sekarang cukup dengan telepon genggam saja manusia agar berita dapat terkirim dan sampai ditujuan

tepat waktu. Dulu manusia menggunakan obor sebagai penerangan tetapi sekarang sudah ada lampu yang dialiri listrik untuk menerangi seluruh sudut rumah.

Strategisnya sektor kelistrikan dalam menopang kehidupan tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga listrik menjadikan manusia ketergantungan akan keberadaannya. Listrik merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hampir semua gerak aktivitas manusia ditunjang dengan alat-alat elektronik yang tentunya memerlukan tenaga listrik. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrikpun sekarang tidaklah murah, listrik sekarang mempunyai nilai jual tersendiri, Di Indonesia tenaga listrik dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. PLN (Persero). Jadi untuk mendapatkan tenaga listrik harus membuat kontrak perjanjian jual beli dahulu dengan PLN. Tetapi karena harga listrik mahal maka ada juga orang-orang yang berupaya mendapatkannya dengan cara ilegal atau tidak sah, dengan cara mencuri aliran listrik tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Dulu tindakan ini dianggap tidak masalah karena obyek yang dicuri atau listrik tersebut tidak terlihat mata dan telah menjadi kebutuhan yang penting dalam masyarakat. Tetapi lama kelamaan pencurian demi pencurian tersebut menimbulkan banyak kerugian, karena semakin berkembangnya modus pencurian, jumlah tenaga listrik yang dicuri dari PLN pun semakin besar. Pencurian aliran listrik akan menimbulkan atau menyebabkan akibat yang merugikan baik perorangan maupun suatu kelompok.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, Indonesia yang tenaga listriknya dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. PLN (Persero) mencatat kerugian mencapai lebih dari 10 triliun per tahun atas kegiatan pencurian listrik. Pencurian listrik biasanya dilakukan pada sektor industri, bisnis, dan perumahan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kelistrikan itu berhasil menangkap pencurian listrik yang dilakukan sektor dua industri saja mengakibatkan kerugian PLN mencapai Rp 300 miliar. Menurut Sofyan, PLN telah menerapkan sanksi pidana bagi pihak yang kedapatan

mencuri listrik. Selain itu, juga dijatuhi denda dengan nominal yang telah ditentukan. (detik.com Komplek DPR, Jakarta, 24/4/2018).

Provinsi Riau khususnya daerah Pekanbaru, Kepala PLN Cabang Pekanbaru Ericson Sidabutar mengungkapkan bahwa pencurian aliran listrik di Pekanbaru merupakan urutan nomor wahid secara nasional. Kota Pekanbaru mendapat lebel bendera hitam karena banyaknya pencurian listrik, dalam sebulan tingkat kerugian negara akibat pencurian aliran listrik tersebut mencapai Rp 3,5 miliar. Pencurian aliran listrik makin lama makin banyak terjadi akibat pemakai jasa listrik kurang puas

dengan daya yang ada atau daya yang ada kecil. Mencuri aliran listrik tentu ada sebabnya, yang utama kurang kesadaran para konsumen atau pelanggan, selain itu konsumen rata-rata ingin pembayaran rekening listrik kecil atau rendah tetapi ingin menggunakan daya sebesar-besarnya.

Salah satunya di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sering terjadi pencurian aliran listrik, ada beberapa rumah yang telah diamankan meterannya. Hal ini dikarenakan, banyak masyarakat ingin menggunakan daya sebesar-besarnya tetapi ingin pembayaran rekening listriknya kecil atau rendah.

Berikut data gambar bentuk pencurian aliran listrik di Kecamatan Siak Hulu :

Gambar 1: Meteran lama (paskabayar)



Gambar 2: ELCB tidak SNI



Gambar 3: Meteran baru (prabayar)



Gambar 4: Bentuk pencurian



Gambar 5: Bentuk pencurian arus

Gambar 6: Bentuk ELCB dalam rumah



P2TL merupakan program yang dibentuk oleh PT. PLN (Persero) dalam mengatasi salah satu penyebab berkurangnya pasokan energi listrik pada faktor non-teknis yang disebabkan banyaknya sambungan listrik ilegal, maka secara langsung mengurangi pasokan listrik kepada konsumen listrik atau bisa disebut sebagai penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar pemasangan dan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL),

sambungan listrik ilegal juga dapat menyebabkan kerugian oleh PT. PLN (Persero) dan juga dapat menimbulkan bahaya bagi pemakai tenaga listrik. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka PT. PLN (Persero) melakukan upaya pencegahan dan penangkalan melalui program P2TL, yang berguna untuk menertibkan pengguna tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar pemasangan dan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL), seluruh kerugian kemudian dapat dihilangkan

atau diminimalisir. (Fadjra Daira, 2017: 17).

Harus ada sikap tegas dari pemerintah khususnya PLN atas masalah ini. Pencurian apapun bentuknya di Indonesia dianggap melanggar peraturan yang ada dan akan mendapat sanksi yang pantas. Kalau hal ini dibiarkan, maka para pencuri-pencuri ini akan merasa diatas angin dan mengajak orang-orang masyarakat untuk mengikuti jejak-jejak kriminal mereka. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam mengenai *Upaya PLN dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*.

### **Kerangka Konseptual Konsep Kejahatan**

Kejahatan menurut tata bahasa, merupakan perbuatan dan tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1976:263) kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Bonger mengatakan kejahatan

adalah perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan. (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011:14).

Menurut Durkheim (1996:66) mengartikan kejahatan sebagai gejala yang normal pada masyarakat, apabila tingkat keberadaannya tidak melampaui tingkat yang dapat dikendalikan lagi berdasarkan hukum yang berlaku. (Muhammad Mustofa, 2010:95).

Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan. (Yesmil Anwar, 2010:14).

Kejahatan yaitu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Kejahatan sebagai suatu gejala dalam lingkup masyarakat (*crime in*

*society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia (Yesmil Anwar : 2010,57) Sutherland menekankan bahwa ciri-ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu, negara memberikan reaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.

### **Kejahatan Pencurian**

Pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kekayaan manusia dan merupakan masalah yang tidak pernah habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat, baik di desa, di kota, maupun di negara lain. Pencurian dicantumkan dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum didalam semua KUHP di dunia, dapat juga disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara. Terjadi pula di zaman Nabi Adam sampai sekarang. (Jur Andi Hamzah :2009,100)

R.Soesilo (1993:249)

mendefinisikan unsur-unsur pencurian sebagaiberikut :

- a. Perbuatan mengambil
- b. Yang diambil adalah harus sesuatu barang
- c. Yang diambil itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaannya orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan melawan hukum atau melawan hak.

Bentuk Pencurian Dalam KUHP Dalam KUHP BAB XXII menjelaskan mengenai pasal pencurian sebagaiberikut :

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP).
2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP).
3. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP).
4. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP).
5. Pencurian dalam Lingkungan Keluarga (Pasal 367 KUHP).

### **Pencurian Aliran Listrik Pengertian Listrik**

Aliran listrik artinya banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron, mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik

tiap satuan waktu. Arus listrik dapat diukur dalam satuan Coulomb/detik atau Ampere. Aliran listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik/energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere (A) dan tegangan listrik dengan satuan volt (V) dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt (w) untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan ataupun untuk menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Energi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lainnya. Energi ini besarnya dari beberapa joule sampai ribuan hingga jutaan joule.

## **Teori**

### **Strategi Pencegahan Kejahatan**

Dalam strategi pencegahan kejahatan, ada beberapa teori yaitu pencegahan primer, sekunder atau tersier tergantung di area intervensi mereka. Pencegahan kejahatan primer digambarkan sebagai kebijakan yang mengatasi “faktor resiko” dalam

populasi umum yang diketahui terkait dengan kecenderungan kejahatan, seperti kemiskinan anak, pemuda pengangguran atau peluang ekonomi bagi perempuan. Pencegahan kejahatan sekunder digambarkan sebagai kebijakan yang menargetkan situasi di mana orang atau lingkungan dinilai sebagai pihak atau bentuk yang “beresiko”, seperti membantu pemuda yang kurang beruntung untuk menghindari putus sekolah atau menyediakan perawat kesehatan publik ekstra untuk ibu remaja miskin di masyarakat yang rentan. Pencegahan kejahatan tersier digambarkan sebagai strategi yang mencegah residivisme dengan mengatasi kebutuhan “pelaku” dan membantu mereka dengan reintegrasi sosial mereka. (Gilling, 1997; Hastings, 1996).

Model pencegahan kejahatan primer, sekunder, tersier (PST) adalah skema yang dapat digunakan untuk mengatur dan / atau memahami (serangkaian) inisiatif pencegahan kejahatan ketika definisi yang luas dan inklusif dari pencegahan kejahatan diadopsi. Skema organisasi ini telah membimbing pemikiran pencegahan kejahatan, baik dari akademisi dan sistem peradilan pidana, selama empat



puluh tahun dan terus menjadi titik awal untuk setiap reaksi serius terhadap strategi pencegahan kejahatan saat ini (Andresen & Jenion, 2008; Tilley, 2005; Crawford, 1998; Gilling, 1997).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini pada dasarnya dilakukan di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Hal ini dilakukan berdasarkan informasi yang diterima dari beberapa informan terkait permasalahan yang ingin dikemukakan sesuai dengan pembahasan yang disampaikan. Maka berdasarkan informasi yang diterima tersebut peneliti jadikan data pendukung dalam menyelesaikan penelitian ini. subjek key informan penelitian ini yaitu 2 orang petugas PLN, 1 orang pelaku pencurian listrik di buluh cina, 1 orang pelaku pencurian listrik di desa baru, dan 1 orang pelaku pencurian listrik lagi di pangkalan baru, kemudian untuk informan 1 orang Kanit Reskrim Polsek Siak Hulu. Untuk pengumpulan data dalam upaya penyusunan penelitian teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara

observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **Analisa**

Dari hasil penelitian diatas, ada beberapa prosedur dan strategi PLN khususnya P2TL dalam mengatasi pencurian arus listrik area PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga. Berikut aspek aspeknya.

#### **1. Sosialisasi (pencegahan primer)**

Kegiatan sosialisasi kepada para petugas P2TL, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penertiban terhadap pelanggan rumah yang menggunakan listrik di wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada pelanggan maupun masyarakat untuk melakukan pencurian aliran listrik tersebut sekaligus mengenalkan kepada masyarakat apa ciri-cirinya dan dampak dari pencurian arus tersebut. Sosialisasi dilakukan guna mencegah masyarakat yang nakal ingin memperkecil beban pembayaran listriknya namun tidak sesuai dengan beban pemakaian listriknya. Maka dari itu petugas PLN diperlukan sosialisasi

kepada masyarakat mengenai pencurian aliran listrik tersebut.

## **2. Melaksanakan Pengamatan (pencegahan primer)**

Dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh tim P2TL Untuk mencari tahu tentang informasi mengenai pencurian aliran listrik, yang mana rumah-rumah pelanggan yang dicurigai dan melakukan pelanggaran pencurian arus tersebut.

## **3. Melakukan patroli (pencegahan primer)**

Petugas P2TL langsung terjun kelapangan menggunakan mobil yang tidak dikenali oleh masyarakat bahwasanya itu bukan mobil yang ditumpangi tim P2TL atau berlambangkan mobil PLN. PLN khususnya P2TL dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah diberikan kepadanya.

## **4. Melalui kerjasama dengan pihak kepolisian (pencegahan primer)**

Upaya peningkatan kualitas kerja tidak hanya dilakukan melalui lingkup petugas PLN dalam saja, melainkan perlu kerja sama yang

melibatkan instansi lain. Hal tersebut penting guna memastikan bahwa kebijakan yang disusun dalam upaya mengatasi permasalahan yang terkait efektifitas penertiban dan penegakan hukum terhadap pencurian aliran listrik tersebut mendapatkan dukungan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun bentuk kerjasama dengan instansi yang terkait yaitu pihak kepolisian. PLN meminta bantuan kepada pihak kepolisian dalam penertiban pencurian aliran listrik hanya untuk pengamanan dan keamanan dalam melakukan tugas penertiban saja.

## **5. Melakukan penangkapan (pencegahan sekunder)**

Dari hasil wawancara hasil penindakan petugas PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga khususnya yang dilakukan oleh petugas P2TL, penertiban dan penangkapan yang telah dilakukan oleh petugas P2TL berupa barang buktinya langsung di amankan ke kantor, dan petugas P2TL menyarankan kepada pelanggan yang melakukan pelanggaran tersebut agar menyelesaikannya ke kantor PLN.

## **6. Undang-undang tindak pidana pencurian aliran**

### **listrik (pencegahan tersier)**

Dari sisi penegakan hukum, Undang-undangnya yaitu berdasarkan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No.30 Tahun 2009 pasal 51 (ayat 3) yang berbunyi, setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana, dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

### **Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penertiban pencurian aliran listrik oleh PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga :**

- a. Faktor Internal
  - Kurangnya personil
  - Kurangnya Sarana Operasional

- b. Faktor Eksternal

Kurangnya peran masyarakat penegakan hukum berasal dari masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui dimana isu maupun kabar titik-titik rumah yang melakukan pencurian aliran listrik. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu,

maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor masyarakat terdiri dari :

- a) Kurangnya kesadaran dampak dari pencurian aliran listrik
- b) Kurangnya peran serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sanksi pidana yang diberlakukan.
- c) Sulitnya menemukan orang yang pandai melakukan pencurian aliran tersebut. Dalam pencurian aliran listrik, sebagian dari orang bisa melakukannya. Tetapi, ada dari beberapa orang tersebut ahli dalam melakukan pencangkakan tali dari trafo dan merubah Kwh Meter aliran listrik sehingga bebannya berkurang. Karena di saat penulis melakukan wawancara mendalam, narasumber terkesan menutup-nutupi pelaku ahli dalam pencangkakan aliran listrik tersebut.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis pemahaman yang penulis lakukan maka pada bab ini dapatlah penulis mengambil

beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan yang berkepentingan. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Sosialisasi (pencegahan primer)

Kegiatan sosialisasi kepada para petugas PLN Rayon Simpang Tiga, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengawasan terhadap pencurian aliran listrik ke setiap rumah, atau kampung yang ada di wilayah Siak Hulu. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Kecamatan Siak Hulu untuk tidak melakukan pencurian aliran listrik sekaligus mengenalkan kepada masyarakat apa ciri-ciri nya serta dampak dari pencurian aliran listrik.

2. Melaksanakan Pengamatan (pencegahan primer)

Dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh P2TL untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggan yang melakukan pelanggaran

pencurian aliran listrik.

3. Melakukan Patroli (pencegahan primer)

Petugas P2TL langsung terjun kelapangan menggunakan mobil yang tidak dikenali oleh masyarakat bahwasanya itu bukan mobil yang ditumpangi tim P2TL atau berlambangkan mobil PLN. PLN khususnya P2TL dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah diberikan kepadanya.

4. Melalui Kerjasama Instansi Lain Yang Terkait (pencegahan primer)

Upaya peningkatan kualitas kerja tidak hanya dilakukan melalui lingkup petugas PLN saja, melainkan perlu kerjasama yang melibatkan instansi lain. Hal tersebut penting guna untuk memastikan kebijaksanaan yang disusun dalam upaya mengatasi permasalahan terkait efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencurian aliran listrik mendapatkan dukungan dari semua pihak.

5. Melakukan Penangkapan

(pencegahan sekunder)

Dari hasil wawancara penindakan yang dilakukan oleh petugas P2TL, penertiban dan penangkapan yang telah dilakukan oleh P2TL berupa barang buktinya langsung diamankan ke kantor, petugas menyarankan kepada pelanggan agar menyelesaikan hal tersebut di kantor PLN.

6. Undang-undang Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik (pencegahan tersier)

Undang-undang yang diterapkan dalam penegakan hukumnya yaitu berdasarkan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No.30 Tahun 2009 pasal 51 (ayat 3) yang bunyinya, setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

## Daftar Pustaka

Bonger, W.A, 1982, *Masalah kejahatan dengan sebab akibat*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Dermawan, Muhammad Kemal, 2013, *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Jakarta

Hagan, Frank E. 2013, *Pengantar Kriminologi*.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*, Bogor, Politea.

<http://iii.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-definisi-listrik.html>.

detik.com Komplek DPR, Jakarta, 24/4/2018.